

**PEMBUKTIAN UNSUR BERENCANA PADA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 340 KUHP DI PENGADILAN NEGERI
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**NAMA : DONI EKA SAPUTRA
NO.BP : 03 940 032**

*Program kekhususan
Hukum Pidana tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Kejahatan*



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

No.Reg : 171/ PK IV/XI/2008

**PEMBUKTIAN UNSUR BERENCANA PADA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 340 KUHP DI PENGADILAN NEGERI
PADANG**

**Doni Eka Saputra, 03 940 032, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Ekstensi, Jml Hal 53, 2008**

ABSTRAK

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam Hukum Acara Pidana karena seorang terdakwa tidak dapat dihukum atas dakwaan yang dijatuhkan padanya tanpa didukung alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam Hukum Acara Pidana, kebenaran yang dicari adalah kebenaran materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya, karena itu pembuktian selamanya tetap diperlukan, meskipun terdakwa telah mengakui suatu tindak pidana yang didakwakan padanya. Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa dan tubuh yang merupakan delik materil yaitu delik yang ada setelah timbulnya akibat. Pada tindak pidana pembunuhan berencana terdapat unsur berencana yang melekat, sehingga untuk dapat didakwakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang melanggar Pasal 340 KUHP, maka unsur berencana yang melekat pada pasal tersebut harus dapat dibuktikan. Yang dimaksud dengan berencana adalah adanya rentang waktu untuk memikirkan dengan tenang suatu tindakan pembunuhan tersebut sejak timbulnya niat. Rentang waktu tersebut tidak harus lama, karena beberapa saatpun dimana ia dapat memikirkan dengan tenang sehingga tindakan tersebut dapat dibatalkan telah dapat memenuhi unsur berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Biasanya unsur berencana dalam suatu tindak pidana pembunuhan terlihat dari barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban serta jarak antara korban dan pelaku. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini mencoba mencari tahu bagaimana pembuktian unsur berencana pada tindak pidana pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP, serta apa saja yang menjadi kendala dalam pembuktian unsur berencana pada tindak pidana pembunuhan. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan Metodologi Penelitian Yuridis Sosiologis yaitu membahas peraturan dan teori yang relevan dengan karya tulis ini dan menghubungkannya dengan kenyataan atau pelaksanaannya. Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana hakim haruslah berhati-hati dan mempunyai keyakinan dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa serta mengkaitkan dengan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa. Upaya pembuktian tersebut tidak lepas dari kendala-kendala yang ditemui antara lain Kurangnya Alat Bukti, Saksi Takut Memberikan Keterangan, Visum Et Repertum Tidak Diizinkan Oleh Pihak Keluarga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam hukum acara pidana, karena seorang terdakwa tidak dapat dihukum atas dakwaan yang dijatuhkan kepadanya tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Kebenaran yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materil, oleh karena itu pembuktian selamanya tetap diperlukan meskipun terdakwa telah mengakui suatu tindak pidana yang didakwakan padanya, penuntut umum harus tetap membuktikan kesalahan terdakwa karena pengakuan terdakwa tidak menghilangkan kewajiban penuntut umum dalam menghadirkan alat bukti dimuka sidang pengadilan. Oleh karena itu hakim haruslah bersikap hati-hati, cermat dan teliti dalam menilai dan mempertimbangkan sejauhmana nilai pembuktian yang dihadapkan kepadanya.

Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwa kepadanya .keterangan dari terdakwa tersebut untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat 4 KUHAP yakni: "Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain".

Dalam pembuktian yang dilakukan dipersidangan yang menonjol adalah pertimbangan putusan penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengkaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah. Sebaliknya sering pula dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa semata-mata pada system pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Motivasi pertimbangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa, tidak diwarnai dan tidak dipadu dengan keyakinan hakim.

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di dalam masyarakat sangat meresahkan, karena bisa menimbulkan trauma yang mendalam bagi setiap korban yang mengalaminya. Pada umumnya kejahatan yang terjadi berupa perampokan, penodongan, penjambretan dan pencurian, dimana kejahatan tersebut sering disertai dengan kekerasan. Menurut P.A.F. Lamintang, *'percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan didalam suatu permulaan pelaksanaan'*. Mengenai kriteria umum kriminalisasi menurut M.Chief Bassiouni bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk²:

1. keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 18

² *Jurnal Hukum No.11 Vol.6*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999, hlm 11

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *"KUHP dan KUHP"*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Persada.
- L.J.Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, PT. Bina Cipta, Jakarta.